



ANALYSIS OF COOPERATIVE LAW REFORM IN INDONESIA IN GUARANTEEING LEGAL PROTECTION RIGHTS FOR COOPERATIVE

ANALISIS PEMBAHARUAN HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI

Meryy Aryanti¹, Zainal Arifin Hoesein²

Universitas Borobudur Jakarta

E-mail: hjmerryaryantisamsul@gmail.com¹, arifin.hoesein55@gmail.com²

ARTICLE INFO

Correspondent

Merry Aryanti
hjmerryaryantisamsul@gmail.com

key words:

*Cooperative Member
Rights, Legal Protection,
Legal Reform, Red And
White Cooperative*

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 677 – 681

ABSTRACT

Cooperatives as business entities based on the values of togetherness and social justice have a strategic position in the national economic system. However, in practice, many cooperatives face problems, including weak accountability of management, and minimal legal protection for their members. This study aims to examine the direction of cooperative law reform in Indonesia in the context of guaranteeing the rights and legal protection for cooperative members. This study uses a normative legal approach with an analysis of the regulations of the Law and secondary data related to information from the cooperatives that you have. The results of the study indicate that the existing legal instruments have not fully protected the legal position of members as the main subjects in cooperatives. Meanwhile, the central government has currently formed red and white cooperatives in every village throughout Indonesia, which will later present new challenges, especially if not accompanied by adequate legal and institutional supervision. Therefore, regulatory reform is needed that not only strengthens the principles of economic democracy, but also provides a concrete protection mechanism for cooperative members. Reformulation of legal policies must be oriented towards transparency, accountability and member participation in the entire cooperative decision-making process.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Merry Aryanti <i>hjmerryaryantisamsul@gmail.com</i> Kata kunci: Koperasi Hak Anggota, Perlindungan Hukum, Pembaruan Hukum, Koperasi Merah putih Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 677 – 681	Koperasi sebagai badan usaha berbasis nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial memiliki kedudukan strategis dalam sistem perekonomian nasional. Namun dalam prakteknya banyak koperasi menghadapi persoalan permasalahan diantaranya, lemahnya akuntabilitas pengurus, serta minimnya perlindungan hukum terhadap anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah pembaruan hukum perkoperasian di Indonesia dalam konteks penjaminan hak dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan per - Undang-Undang an serta data sekunder terkait informasi dari koperasi yang sudah anda. Hasil kajian menunjukkan bahwa perangkat hukum yang ada belum sepenuhnya melindungi posisi hukum anggota sebagai subjek utama dalam koperasi. Sedangkan Saat ini pemerintah pusat telah membentuk koperasi merah putih di setiap desa seluruh Indonesia, yang nantinya akan menghadirkan tantangan baru terutama jika tidak disertai pengawasan hukum dan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu diperlukan pembaruan regulasi yang tidak hanya memperkuat prinsip demokrasi ekonomi, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan yang konkret terhadap anggota koperasi. Reformulasi kebijakan hukum harus berorientasi pada transparansi akuntabilitas dan partisipasi anggota dalam seluruh proses pengambilan keputusan koperasi. <i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan institusi ekonomi yang memiliki akar historis dalam sistem ekonomi Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, berbasis pada nilai kekeluargaan, gotong royong dan demokrasi ekonomi. Koperasi berfungsi tidak hanya sebagai instrumen produksi dan distribusi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat, dengan prinsip swadaya, swakarya dan swasembada seperti apa yang disampaikan oleh tokoh koperasi Indonesia yaitu Bapak Mohammad Hatta, Namun demikian kenyataannya menunjukkan bahwa banyak koperasi di Indonesia menghadapi persoalan mendasar, mulai dari lemahnya tata kelola penyalahgunaan, kewenangan pengurus, hingga ketidak jelasan mekanisme perlindungan hukum yang tidak efektif bagi anggota. Pembaharuan Hukum Perkoperasian telah menjadi kebutuhan yang mendesak, terlebih di tengah berkembangnya kompleksitas ekonomi dan meningkatnya inisiatif Pemerintah untuk memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi desa. Program Pemerintah dalam membentuk koperasi merah putih di setiap desa merupakan langkah strategis tetapi sekaligus menimbulkan tantangan hukum dan kelembagaan, terutama terkait pelibatan anggota, akuntabilitas pengelolaan, dan perlindungan hak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pPembaharuan Hukum Perkoperasian di Indonesia dengan fokus pada jaminan terhadap hak dan perlindungan hukum anggota. Dengan pendekatan normatif, studi ini berupaya menjawab pertanyaan sejauh mana hukum koperasi yang berlaku mampu menjamin keadilan, partisipasi, dan hak perlindungan Hukum bagi anggota sebagai subjek utama koperasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur Koperasi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan per - Undang Undangan (*statute approach*) dan pendekatan (conseptual approach). Pendekatan per- Undang-Undang an dilakukan dengan mengkaji peraturan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan turunan lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip koperasi yang diakui secara Internasional serta nilai-nilai perlindungan hukum bagi anggota.

Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan per - Undang-Undang terkait koperasi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen resmi yang relevan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitik beratkan pada interpretasi hukum yang sistematis, logis dan berorientasi pada perlindungan terhadap hak anggota koperasi. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan mengandalkan kajian pustaka dan pendekatan yang berfokus pada norma, azas, dan kaidah hokum (Doktrinal)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kelemahan Regulasi Koperasi Saat Ini

Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian telah menjadi dasar hukum koperasi selama lebih dari tiga dekade. Namun, dalam praktiknya Undang-Undang ini dinilai sudah tidak memadai dalam menjawab dinamika ekonomi dan hukum modern, salah satu kelemahan mendasar terletak pada belum adanya pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab hukum pengurus, transparansi, pengelolaan keuangan, serta Hak Anggota untuk memperoleh informasi secara terbuka, ketiadaan norma hukum yang mengatur secara rinci hubungan kekuasaan antara anggota dan pengurus menyebabkan anggota berada dalam posisi rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.

2. Kasus Koperasi yang Bermasalah & Dampaknya Terhadap Anggota

Banyak koperasi bermasalah muncul akibat lemahnya pengawasan internal dan eksternal, dalam beberapa kasus, seperti Koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit kaplingan tanah yang mengalami kegagalan (kehancuran/tutup) karena pengelolaan dana yang tidak transparan oleh pengurus yang pada akhirnya merugikan para anggota. Koperasi. Kasus-kasus seperti ini sering terjadi di daerah propinsi dan kabupaten kota. koperasi yang gagal bayar menunjukkan bahwa kerugian anggota seringkali tidak dapat dipulihkan karena tidak ada jaminan hukum yang memadai dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan tidak merugikan anggotanya.

3. Arah Pembaharuan Hukum Perkoperasian

Pembaharuan hukum koperasi harus diarahkan pada penguatan tiga pilar utama:

- a. Hak anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi.
- b. Pengawasan internal dan eksternal yang efektif.
- c. Sanksi hukum terhadap pengurus yang melanggar prinsip-prinsip tata kelola koperasi. perlu adanya regulasi baru yang memberikan ruang partisipasi anggota secara substansial, serta menjamin akuntabilitas pengurus kepada anggota sebagai pemilik koperasi.

4. Koperasi Merah Putih: Potensi dan Tantangan Hukum

Program pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa merupakan bagian dari strategi Pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun. Pembentukan koperasi secara masif dengan pendekatan top down menyimpan potensi persoalan hukum baru, jika tidak diikuti dengan edukasi hukum, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengawasan yang memadai, koperasi jenis ini beresiko menjadi koperasi semu yang tidak berfungsi, hanya sebagai alat pemberdayaan anggota. Dari sisi Hukum, Program ini membutuhkan regulasi turunan yang spesifik untuk menjamin:

1. Legalitas kelembagaan koperasi desa.
2. Keterlibatan anggota sejak tahap pendirian.
3. Mekanisme pengawasan independen
4. Jaminan Perlindungan Hukum bagi Anggota atas potensi kerugian akibat kesalahan manajemen penyalahgunaan serta tidak transparansi nya pengurus tentang Hak Keuangan Koperasi

Dari sisi Hukum, Pemerintah telah menerbitkan regulasi teknis yang mengatur aspek legalitas koperasi merah putih, termasuk akta pendirian, struktur pengurus, dan keterlibatan anggota, meskipun demikian efektivitas regulasi tersebut masih sangat bergantung pada kapasitas pelaksanaannya di tingkat desa. oleh karena itu, Pembaruan Hukum kedepan perlu difokuskan pada penguatan system pengawasan independen, kejelasan mekanisme pertanggung jawaban pengurus, serta Perlindungan Hukum konkrit bagi anggota dan resiko penyalahgunaan atau kegagalan manajemen.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pembaharuan Hukum Perkoperasian di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika sosial ekonomi dan meningkatnya peran koperasi sebagai instrumen pembangunan. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 sudah tidak lagi relevan untuk mengatur kompleksitas koperasi modern, terutama dalam haly Perlindungan Hukum Anggota, Transparansi pengelolaan dan akuntabilitas pengurus. Kehadiran keputusan Menteri Koperasi no.9 Tahun 2025 Tentang pembentukan satgas Koperasi Merah Putih yang di tetapkan pada Tgl.13 Maret 2025. Merupakan salah satu program Prioritas Pemerintah. Koperasi merah putih yang dibentuk di setiap desa merupakan inisiatif strategis Pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah telah mengatur aspek legalitas Koperasi melalui regulasi teknis termasuk akta pendirian dan keterlibatan pengurus. Namun, efektivitas perlindungan Hukum bagi Anggota sangat bergantung pada pelaksanaan Regulasi tersebut di lapangan. Dalam konteks Pembaharuan Hukum perlu diarahkan, bukan hanya pada pembuatan aturan baru, tetapi juga pada pembuatan sistem pengawasan, transparansi tata kelola dan mekanisme penyelesaian sengketa koperasi yang cepat, murah dan berkeadilan

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan oleh penulis, dari itu penulis memberikan beberapa sarannya sebagai berikut ini:

1. Pemerintah perlu menyusun perangkat hukum turunan yang lebih spesifik dalam mengawasi pelaksanaan koperasi merah putih di desa, termasuk sistem audit independen berbasis digital.
2. Diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Perkoperasian agar lebih menjamin Perlindungan Hak Anggota dan mempertegas Sanksi atas Pelanggaran Pengurus.
3. Penting untuk melibatkan organisasi koperasi dan masyarakat sipil dalam merancang kebijakan koperasi guna menjamin partisipasi dan akuntabilitas.
4. Penguatan kapasitas Hukum bagi Anggota Koperasi melalui Pendidikan Hukum dasar perlu menjadi bagian integral dalam program pengembangan koperasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Internasional Cooperative Alliance. 1995, Cooperative Identity, values and principles.

Jurnal Hukum dan Pembangunan ekonomi, Vol 9 No.2 (2021), 115 - 130.

Kementerian Koperasi dan usaha kecil menengah publik Indonesia.

Kementerian Koperasi dan UKM laporan tahunan pengawasan koperasi nasional. Jakarta. Kemenkop UKM 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010, Penelitian hukum. Surabaya: universitas Airlangga press.

Nasution, Adnan. " atas reformasi hukum koperasi di era ekonomi digital "

Pedoman umum pembentukan koperasi merah putih. Jakarta deputy Perkoperasian 2024

Republik Indonesia Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Republik Indonesia Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sutedi, Adrian. Hukum Koperasi. Jakarta: sinar grafika, 2011.